



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
Nomor 25 Tahun 2005

Tentang

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT DAN ATAU BUKAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemerintah Kabupaten atau Kota menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak berdasarkan Pedoman Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - bahwa Pasal 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan telah mengatur Pedoman Pemanfaatan Kayu Rakyat dan atau Bukan Kayu Rakyat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2004 Nomor 21 Seri "D");
11. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 230 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.68/VI-BPPHH/2004 tentang Metoda Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;
13. Surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.372/VI/BPPHH-2/04 Tanggal 20 Juli 2004 perihal Penetapan Sortimen dan Pengukuran Kayu Pacakan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG IZIN
PEMANFAATAN KAYU RAKYAT DAN ATAU BUKAN KAYU
RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat yang selanjutnya disebut IPKR dan atau Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Rakyat yang selanjutnya disebut IPHHBKR adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh dan atau terpelihara di tanah lahan/pekarangan yang dibebani hak atas tanah;
2. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
3. Hasil hutan hak/rakyat adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, selain tumbuhan dan satwa liar, yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh di tanah lahan/pekarangan yang dibebani hak atas tanah;
4. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon secara alami, termasuk pohon-pohon yang berada di luar kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemukiman (RTRWP), yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dibebani hak atas tanah;
5. Rencana penebangan adalah laporan pemilik hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangan pohon kepada Pejabat Setara, dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
6. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang;
7. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat yang melakukan usaha di bidang kehutanan;

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
9. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan atau perkebunan;
10. Retribusi izin pemanfaatan kayu rakyat dan atau bukan kayu rakyat yang selanjutnya disebut retribusi izin adalah pungutan atas pemberian pelayanan izin pemanfaatan kayu rakyat dan atau bukan kayu rakyat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Iuran produksi hasil hutan hak/rakyat, yang selanjutnya disebut iuran produksi adalah iuran yang harus dibayar dan dikenakan terhadap perorangan/koperasi/badan yang memproduksi hasil hutan hak/rakyat berdasarkan perizinan yang sah kepada Kas Pemerintah Kabupaten Lebong dan Kas Pemerintah Propinsi Bengkulu;
12. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong;
13. Propinsi adalah Propinsi Bengkulu;
14. Dinas Propinsi adalah dinas/instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Propinsi Bengkulu;
15. Dinas Kabupaten adalah dinas/instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten Lebong;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau daerah Kota di bawah Kecamatan dalam Kabupaten Lebong;
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Lebong;
19. Pejabat setara Kepala Desa adalah Pegawai Kehutanan (PNS/CPNS) yang diangkat Kepala Dinas Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten Lebong.

Pasal 2

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk IPKR/IPHHBKR adalah :
 - a. Areal perkebunan dalam rangka permudaan/penjarangan/pergantian tanaman perkebunan;
 - b. Areal hutan hak/rakyat yang secara khusus ditanam dan tumbuh tanaman kehutanan untuk kayu dan atau bukan kayu, termasuk hasil kegiatan penghijauan;

- c. Areal perkebunan yang di atasnya terdapat pohon lainnya yang ditanam dan tumbuh serta terpelihara di antara tanaman pokok perkebunan;
 - d. Areal perkebunan dan atau lahan pekarangan yang di atasnya terdapat pohon yang hidup dan tumbuh secara alami, namun keberadaannya terpelihara bersama kebun dan atau lahan pekarangan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan IPKR/IPHHBKR pada areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Permohonan IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditujukan kepada Pejabat Setara dengan tembusan kepada :
- a. Bupati;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten;
 - c. Kepala Dinas Propinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi berupa :
- a. Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah (copy alas titel/hak atas tanah);
 - b. Peta atau sketsa areal hutan hak/rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya diketahui oleh Camat setempat;
 - c. Potensi tegakan hutan hak/rakyat atau hasil timber cruising.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan intensitas sebagai berikut :
- a. Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b adalah sebesar 1 % (satu prosen).
 - b. Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d adalah:
 - Sebesar 100 % (seratus persen), jika jumlah batang kurang atau sama dengan 100 (seratus) batang;
 - Minimal 100 (seratus) batang jika jumlah batangnya antara 100 (seratus) sampai dengan 1000 (seribu);
 - Sebesar 10 % (sepuluh persen), jika jumlah batangnya lebih dari 1000 (seribu).

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak memenuhi atau tidak melengkapi salah satu persyaratan sebagaimana pada pasal 3 ayat (2), Pejabat Setara dapat langsung menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pejabat Setara segera melaksanakan pemeriksaan fisik lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Setara membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan Tembusan Bupati, Kepala Dinas Propinsi dan Pemohon IPKR/IPHHBKR.
- (4) Rekomendasi Pejabat Setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berisi informasi tentang:
 - a. Pohon yang akan ditebang benar-benar berada pada hutan hak/rakyat sesuai dengan bukti pemilikan yang sah.
 - b. Pohon yang akan ditebang bukan merupakan hutan alam.
 - c. Status tanah tidak dalam sengketa.
 - d. Potensi tegakan hutan hak/rakyat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Rekomendasi Pejabat Setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat(3), Kepala Dinas Kehutanan memberikan IPKR/IPHHBKR dalam bentuk keputusan.
- (2) IPKR/IPHHBKR harus ditolak oleh Kepala Dinas Kabupaten secara tertulis, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang Pemberian IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau surat penolakan IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud ayat (2), salinan dan atau tembusannya disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas Propinsi dan Pejabat Setara.

Pasal 6

Apabila hutan hak/rakyat terdapat hasil hutan hak /rakyat yang terdiri dari kayu dan bukan kayu yang direncanakan untuk dimanfaatkan secara bersamaan, maka izin diberikan dalam 1 (satu) paket.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku IPKR/IPHHBKR maksimal selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Perpanjangan masa berlaku IPKR/IPHHBKR dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan baru.

Pasal 8

Hasil hutan hak/rakyat yang akan digunakan sebagai kayu bakar dibebaskan dari perizinan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
RETRIBUSI IZIN DAN IURAN PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap pemilik/pemegang izin Pemanfaatan Kayu Rakyat dan atau Hasil Hutan Bukan Kayu Rakyat (IPKR/IPHHBKR) dikenakan kewajiban membayar Retribusi Izin dan Iuran Produksi.
- (2) Pengambilan dan pengangkutan kayu rakyat dibawah 5 m³ untuk dipakai sendiri cukup menggunakan Surat Keterangan Pengambilan dan Pengangkutan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dan Rekomendasi Pejabat Setara.
- (3) Biaya survey lokasi permohonan izin dan administrasi dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi izin dan iuran produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Retribusi izin adalah Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) / izin;
- b. Iuran Produksi adalah 50 % (lima puluh persen) dari tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang berlaku dikalikan dengan realisasi produksi.

Pasal 11

Hasil penerimaan Retribusi Izin dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disetor ke Kas Daerah Kabupaten dan Propinsi dengan alokasi :

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Kas daerah Kabupaten;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Kas Daerah Propinsi

Pasal 12 ✓

Tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan pembagian atas realisasi penerimaan Retribusi Izin dan Iuran Produksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HAPUSNYA IZIN

Pasal 13

Hak pemegang IPKR/IPHHBKR adalah :

- a. Melaksanakan penebangan pohon sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan, penggunaan dan atau pemasaran hasil hutan hak sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor 61/III/Dishut/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak/Rakyat di Propinsi Bengkulu dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban pemegang IPKR/IPHHBKR adalah :

- a. Membayar Retribusi Izin dan Iuran Produksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Propinsi;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPKR/IPHHBKR sesuai Peraturan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor 61/III/Dishut/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak/Rakyat di Propinsi Bengkulu dan ketentuan lain yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya IPKR/IPHHBKR;
- d. Mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan.

Pasal 15

Pemegang IPKR/IPHHBKR dilarang melakukan penebangan di luar areal dan melewati batas waktu yang telah diizinkan.

Pasal 16

- (1) IPKR/IPHHBKR hapus karena :
 - a. Jangka waktu izin yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemberi izin sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IPKR/IPHHBKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. Melunasi Retribusi Izin;
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPKR/IPHHBKR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dinas Propinsi, wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan IPKR/IPHHBKR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Dinas Kabupaten, wajib melaksanakan kewajiban terhadap pelaksanaan IPKR/IPHHBKR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pemegang IPKR/IPHHBKR dikenakan sanksi penghentian pelayanan administrasi, apabila tidak membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan IPKR/IPHHBKR.
- (2) Pemegang IPKR/IPHHBKR dikenakan sanksi pencabutan izin, apabila :
 - a. Tidak melunasi Retribusi Izin dan Iuran Produksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Propinsi;

- b. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan lebih dari 15 (lima belas) hari sejak izin diterbitkan;
- c. Melakukan penebangan di luar yang telah diizinkan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada Tanggal 8-12-2005

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada Tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2005



- b. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan lebih dari 15 (lima belas) hari sejak izin diterbitkan;
- c. Melakukan penebangan di luar yang telah diizinkan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada Tanggal 8-12-2005

BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc


Diundangkan di Muara Aman
Pada Tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2005


	5. Damar Rasak	Ton	25.000
	6. Damar Daging	Ton	15.000
	7. Damar Gaharu	Kg	45.000
	8. Gubal Gaharu	Kg	40.000
	9. Kemedangan	Kg	3.000
	10. Biji Tengkwang	Ton	40.000
	11. Biji Kemiri	Ton	80.000
	12. Kenari	Kg	1.000
	13. Kemenyan	Ton	15.000
	14. Biga	Ton	25.000
	15. Asam	Ton	25.000
	16. Gambir	Ton	8.000
H	Kelompok Minyak Atsiri		
	1. Minyak Kenanga	Kg	1.000
	2. Minyak Sereh	Kg	1.000
	3. Minyak Daun Cengkeh	Kg	1.000
	4. Minyak Pala	Kg	1.000
	5. Minyak Nilam	Kg	15.000
	6. Minyak Cendana	Kg	2.000
	7. Minyak Akar Wangi	Kg	1.000
	8. Minyak Lawang	Liter	1.000
	9. Minyak Kayu Putih	Liter	1.000
	10. Minyak Kruing	Liter	1.000
I	Kelompok Kulit Kayu		
	1. Kayu Manis	Ton	20.000
	2. Gelam	Ton	5.000
J	Kelompok Bambu		
	1. Bambu Betung	Batang	500
	2. Bambu Manyan	Batang	300
	3. Rebung	Ton	10.000



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



	5. Damar Rasak	Ton	25.000
	6. Damar Daging	Ton	15.000
	7. Damar Gaharu	Kg	45.000
	8. Gubal Gaharu	Kg	40.000
	9. Kemedangan	Kg	3.000
	10. Biji Tengawang	Ton	40.000
	11. Biji Kemiri	Ton	80.000
	12. Kenari	Kg	1.000
	13. Kemenyan	Ton	15.000
	14. Biga	Ton	25.000
	15. Asam	Ton	25.000
	16. Gambir	Ton	8.000
H	Kelompok Minyak Atsiri		
	1. Minyak Kenanga	Kg	1.000
	2. Minyak Sereh	Kg	1.000
	3. Minyak Daun Cengkeh	Kg	1.000
	4. Minyak Pala	Kg	1.000
	5. Minyak Nilam	Kg	15.000
	6. Minyak Cendana	Kg	2.000
	7. Minyak Akar Wangi	Kg	1.000
	8. Minyak Lawang	Liter	1.000
	9. Minyak Kayu Putih	Liter	1.000
	10. Minyak Kruing	Liter	1.000
I	Kelompok Kulit Kayu		
	1. Kayu Manis	Ton	20.000
	2. Gelam	Ton	5.000
J	Kelompok Bambu		
	1. Bambu Betung	Batang	500
	2. Bambu Manyan	Batang	300
	3. Rebung	Ton	10.000



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Nomor 25 Tahun 2005

Tanggal 8 Desember 2005

TARIF PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU DI TANAH RAKYAT (IPKR), HUTAN ALAM DAN HUTAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	HASIL HUTAN KAYU		
	Kayu Bulat		
	1. Kelompok Jenis Meranti	M ³	100.000
	2. Kelompok Rimba Campuran	M ³	50.000
	3. Kelompok Kayu Indah	M ³	200.000
	4. Kayu Sengon	Ton	20.000
	5. Kayu Karet	M ³	20.000
II	HASIL HUTAN BUKAN KAYU		
A	Kelompok Rotan Pulut		
	1. Rotan Pulut Merah	Ton	90.000
	2. Rotan Pulut Putih	Ton	90.000
	3. Rotan Lilin	Ton	90.000
	4. Rotan Lacak	Ton	90.000
	5. Rotan Datuk	Ton	90.000
B	Kelompok Rotan Sega		
	1. Rotan Sega (Taman)	Ton	60.000
	2. Rotan Sega Air (Ronti)	Ton	60.000
	3. Rotan Sega Badak	Ton	60.000
	4. Rotan Irit Jahab	Ton	60.000
C	Kelompok Rotan Manau Dengan Panjang Maksimal 4 Meter		
	1. Rotan Manau	Batang	200
	2. Rotan Manau Tikus	Batang	200
	3. Rotan Manau Padi	Batang	200
	4. Rotan Manau Riang	Batang	200
D	Kelompok Rotan Semambu Dengan Panjang Maksimal 4 Meter		
	1. Rotan Semambu	Batang	100
	2. Rotan Tabu-tabu	Batang	150
	3. Rotan Dahan	Batang	150
E	Kelompok Rotan Jenis Lainnya (Yang Tidak Tercantum Di atas)	Ton	75.000
F	Kelompok Getah-getahan		
	1. Getah Jelutung	Ton	70.000
	2. Getah Ketiau	Ton	35.000
	3. Getah Karet Hutan	Ton	40.000
	4. Getah Karet HTI	Ton	25.000
	5. Getah Hangkang	Ton	5.000
	6. Getah Jenang	Ton	22.000
	7. Getah Sundik	Ton	45.000
G	Kelompok Damar		
	1. Damar Mata Kucing	Ton	25.000
	2. Damar Batu	Ton	15.000
	3. Damar Kopal	Ton	30.000
	4. Damar Pilau	Ton	25.000

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Nomor 25 Tahun 2005

Tanggal 8 Desember 2005

TARIF PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU DI TANAH RAKYAT (IPKR), HUTAN ALAM DAN HUTAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	HASIL HUTAN KAYU		
	Kayu Bulat		
	1. Kelompok Jenis Meranti	M ³	100.000
	2. Kelompok Rimba Campuran	M ³	50.000
	3. Kelompok Kayu Indah	M ³	200.000
	4. Kayu Sengon	Ton	20.000
	5. Kayu Karet	M ³	20.000
II	HASIL HUTAN BUKAN KAYU		
A	Kelompok Rotan Pulut		
	1. Rotan Pulut Merah	Ton	90.000
	2. Rotan Pulut Putih	Ton	90.000
	3. Rotan Lilin	Ton	90.000
	4. Rotan Lacak	Ton	90.000
	5. Rotan Datuk	Ton	90.000
B	Kelompok Rotan Sega		
	1. Rotan Sega (Taman)	Ton	60.000
	2. Rotan Sega Air (Ronti)	Ton	60.000
	3. Rotan Sega Badak	Ton	60.000
	4. Rotan Irit Jahab	Ton	60.000
C	Kelompok Rotan Manau Dengan Panjang Maksimal 4 Meter		
	1. Rotan Manau	Batang	200
	2. Rotan Manau Tikus	Batang	200
	3. Rotan Manau Padi	Batang	200
	4. Rotan Manau Riang	Batang	200
D	Kelompok Rotan Semambu Dengan Panjang Maksimal 4 Meter		
	1. Rotan Semambu	Batang	100
	2. Rotan Tabu-tabu	Batang	150
	3. Rotan Dahan	Batang	150
E	Kelompok Rotan Jenis Lainnya (Yang Tidak Tercantum Di atas)	Ton	75.000
F	Kelompok Getah-getahan		
	1. Getah Jelutung	Ton	70.000
	2. Getah Ketiau	Ton	35.000
	3. Getah Karet Hutan	Ton	40.000
	4. Getah Karet HTI	Ton	25.000
	5. Getah Hangkang	Ton	5.000
	6. Getah Jenang	Ton	22.000
	7. Getah Sundik	Ton	45.000
G	Kelompok Damar		
	1. Damar Mata Kucing	Ton	25.000
	2. Damar Batu	Ton	15.000
	3. Damar Kopal	Ton	30.000
	4. Damar Pilau	Ton	25.000